



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFRI PEBRIADI Panggilan NOFRI**;
2. Tempat lahir : Talang Babungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Talang Timur, Nagari Talang Babungo,
Kec.Hiliran Gumanti, Kab.Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 dan diperpanjang dari tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H., beralamat kantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 RW.1 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 176/SK/Pid/IX/2024/PN.Kbr tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOFRI PEBRIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PEBRI PAUZI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 2. 1 (satu) buah kaca Pirex;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa NOFRI PEBRIADI bersama dengan saksi PEBRI PAUZI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permutafakan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, lalu Terdakwa melihat sdr. PEBRI (dituntut dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi PEBRI menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi berjalan kaki ke rumah sdr. RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Sesampainya di rumah sdr. RAFI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RAFI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kaca pirex dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta kaca pirex kepada saksi PEBRI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi PEBRI membeli air minum dalam kemasan botol dan sedotan agar Terdakwa bisa membuat alat hisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi PEBRI bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dan melakukan penggeledahan, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang saksi PEBRI akui merupakan milik saksi dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI dibawa ke kantor Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. RAFI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. RAFI (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali pada Tahun 2023 di rumah teman terdakwa yang berada di Kelurahan Lubuk Kilangan Kota Padang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0500 tanggal 24 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel atas nama PEBRI PAUZI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 088/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yudi Syafrianto, SE menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,18 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa NOFRI PEBRIADI bersama dengan saksi PEBRI PAUZI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, lalu Terdakwa melihat sdr. PEBRI (dituntut dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi PEBRI menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi berjalan kaki ke rumah sdr. RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Sesampainya di rumah sdr. RAFI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RAFI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI sedang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kaca pirex dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta kaca

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



pirex kepada saksi PEBRI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi PEBRI membeli air minum dalam kemasan botol dan sedotan agar Terdakwa bisa membuat alat hisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi PEBRI bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dan melakukan penggeledahan, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi PEBRI akui merupakan milik saksi dan Terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirex yang saksi PEBRI akui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI dibawa ke kantor Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. RAFI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. RAFI (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali pada Tahun 2023 di rumah teman terdakwa yang berada di Kelurahan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0500 tanggal 24 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel atas nama PEBRI PAUZI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 088/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yudi Syafrianto, SE menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,18 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa NOFRI PEBRIADI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, lalu Terdakwa melihat sdr. PEBRI (dituntut dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi PEBRI menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi berjalan kaki ke rumah sdr. RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Sesampainya di rumah sdr. RAFI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RAFI (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI sedang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kaca pirex dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta kaca pirex kepada saksi PEBRI, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi PEBRI membeli air minum dalam kemasan botol dan sedotan agar Terdakwa bisa membuat alat hisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap saksi PEBRI bertempat di tepi jalan yang beralamat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Talang Barat Nagaru Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dan melakukan pengeledahan, lalu dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah kaca pirex yang saksi PEBRI akui merupakan milik saksi dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 pihak kepolisian Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PEBRI dibawa ke kantor Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. RAFI sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. RAFI (DPO) adalah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2023 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bersama-sama dengan saksi PEBRI di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan pertama Terdakwa merakit alat hisap, lalu Terdakwa mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex mencair, maka digabungkan kaca porex tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirex sambil menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong hingga habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali pada Tahun 2023 di rumah teman terdakwa yang berada di Kelurahan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasakan stamina bertambah, semangat meningkat, tidak bisa tidur dan Terdakwa tidak mau makan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 498/TU-RSMN/SK/W/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur/izzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut :
METAMPHETAMIN : POSITIF

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMI SATRIA LESMANA panggilan ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari peristiwa penangkapan PEBRI PAUZI Pgl PEBRI yang mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar rumahnya di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa dari penangkapan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di telapak tangan Pebri Pauzi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu yang ditemukan saat Pebri Pauzi ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi tersebut;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari orang yang bernama RAFI seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Pebri Pauzi dengan rincian uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Pebri Pauzi;

- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau di konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari Rafi;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Pebri Pauzi;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIO PUTRA GUNAWAN Panggilan RIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari peristiwa penangkapan PEBRI PAUZI Pgl PEBRI yang mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar rumahnya di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa dari penangkapan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di telapak tangan Pebri Pauzi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu yang ditemukan saat Pebri Pauzi ditangkap adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi tersebut;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari orang yang bernama RAFI seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Pebri Pauzi dengan rincian uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Pebri Pauzi;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari Rafi;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Pebri Pauzi;
- Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.088/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 13 Mei 2024;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba No.498/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar rumahnya di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Pebri Pauzi datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu, lalu Pebri Pauzi dan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. RAFI;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Pebri Pauzi;
- Bahwa uang patungan tersebut terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Pebri Pauzi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri RAFI adalah berjenis kelamin laki-laki, umur lebih kurang 27 tahun, warna kulit hitam, rambut ikal, dengan tinggi sekitar 150 cm dan berat 50 kg, dan beralamat di Kota Padang;
- Bahwa pada saat Pebri Pauzi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Pebri Pauzi dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Pebri Pauzi;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk di pakai atau di konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi tersebut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut bersama Pebri Pauzi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi barang diduga narkotika jenis sabu adalah dengan merangkai alat hisap (bong) kemudian mengisikan barang narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek. Setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah narkotika didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian dibakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil dihisap dari salah satu ujung bong. Setelah beberapa saat dihisap lalu asap dikeluarkan dari mulut. Kegiatan menghisap tersebut dilakukan sampai narkotika jenis sabu didalam kaca pirek habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar bertenaga;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) buah kaca Pirex;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari peristiwa penangkapan PEBRI PAUZI Pgl PEBRI yang mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar rumahnya di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa dari penangkapan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di telapak tangan Pebri Pauzi;
- Bahwa barang diduga sabu adalah milik Terdakwa dan Pebri Pauzi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Pebri Pauzi datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu, lalu Pebri Pauzi dan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. RAFI;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Pebri Pauzi;
- Bahwa uang patungan tersebut terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Pebri Pauzi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- Bahwa barang diduga sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar bertenaga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut bersama Pebri Pauzi;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Nofri Febriadi panggilan Nofri** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari peristiwa penangkapan PEBRI PAUZI Pgl PEBRI yang mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa. dari penangkapan teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di telapak tangan Pebri Pauzi. Barang diduga sabu diakui milik dari Terdakwa dan Pebri Pauzi yang dibeli dari Rafi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Pebri Pauzi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 088/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yudi Syafrianto, SE menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti, maka dapat diketahui bahwa total berat bersih barang bukti 1 (satu) paket diduga sabu adalah 0,18 gr (nol koma satu delapan gram);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Pebri Pauzi dan diakui milik Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0500 tanggal 24 Juni 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel atas nama PEBRI PAUZI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan setelah sebelumnya teman Terdakwa bernama Pebri Pauzi diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada genggam tangan sebelah kiri Pebri Pauzi beserta 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku / kantong sweater Pebri Pauzi. Terdakwa mengakui sebelumnya telah pernah menggunakan sabu sebelum ditangkap yaitu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah. Barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Pebri Pauzi merupakan barang milik Terdakwa bersama dengan Pebri Pauzi. Paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama RAFI dengan cara dibeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan bersama Pebri Pauzi dengan tujuan untuk digunakan bersama. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 498/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur/izzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut : METAMPHETAMIN : POSITIF. Setelah diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat Metamphetamina, kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkotika golongan I yang hendak akan digunakan kembali oleh Terdakwa tersebut juga diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pidana hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap



Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkoba jenis sabu dan hendak kembali menggunakan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkoba, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa barang bukti narkoba dan prekursor narkoba dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) buah kaca Pirex dirampas untuk Negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nofri Pebriadi panggilan Nofri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)